



PENETAPAN

Nomor 0541/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Soundo bin Bada, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pandigi, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Atira binti Gale, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pandigi, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0541/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 10 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon 1 telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N), namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Bajugan yang bernama Jayantong, sedangkan yang menjadi walinya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Samaila, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Ismail dan Nasar, dengan Mahar nikahnya adalah Emas 3 gram yang dibayar tunai;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Melda binti Soundo, umur 25 tahun, b. Mirna binti Soundo, umur 21 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, Akte Kelahiran dan

Akta Nikah;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Saksi-saksi :

1. Samaila bin Pulling;

Hal. 3 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 07 Februari 1987;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Bajugan yang bernama Jayantong, sedangkan yang menjadi walinya adalah saksi sendiri, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Ismail dan Nasar, dengan Mahar nikahnya adalah Emas 3 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Melda binti Soundo, umur 25 tahun, b. Mirna binti Soundo, umur 21 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

2. Ismail bin Pulling:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Paman Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 07 Februari 1987;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Bajugan yang bernama Jayantong, sedangkan yang menjadi walinya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Samaila, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,

Hal. 5 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Nasar, dengan Mahar nikahnya adalah Emas 3 gram yang dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Melda binti Soundo, umur 25 tahun, b. Mirna binti Soundo, umur 21 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 11 April 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Bajugan yang bernama Jayantong, sedangkan yang menjadi walinya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Samaila, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Ismail dan Nasar, dengan Mahar nikahnya adalah Emas 3 gram yang dibayar tunai;

Hal. 7 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Samaila bin Pulling dan Ismail bin Pulling, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Bajugan yang bernama Jayantong, sedangkan yang menjadi walinya adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Samaila, karena orang tua kandung

Hal. 8 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah

Ismail dan Nasar, dengan Mahar nikahnya adalah Emas 3 gram yang

dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah

Perawan;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh

Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi

persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Soundo bin Bada**), dengan Pemohon II (**Atira binti Gale**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1987, di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi, bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arief Rahman, SH

Muh. Syarif, SHI

Hakim Anggota,

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | ; Rp 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp291.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Usman Abu, S. Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **13** dari 12 hal. Penet.No.0541/Pdt.P/2017/PA.Tl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)